

UJIAN AKHIR MAGISTER

**IMPLIKASI HUKUM PENGELOLAAN HARTA PENINGGALAN OLEH
SALAH SATU AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

***LEGAL IMPLICATIONS OF MANAGEMENT OF LEGAL ASSETS BY
ONE OF THE HEIRS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW***



Oleh :

EKA FITRIANINGSIH

B022181016

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**IMPLIKASI HUKUM PENGELOLAAN HARTA PENINGGALAN OLEH
SALAH SATU AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister
pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

EKA FITRIANINGSIH

B022181016

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

IMPLIKASI HUKUM PENGELOLAAN HARTA PENINGGALAN OLEH SALAH SATU AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Disusun dan diajukan oleh:

EKA FITRIANINGSIH

B022181016

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian
Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 20 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
NIP. 19670205 199403 1 001


Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.
NIP. 19790609 200912 1 001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H.M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Fitrianingsih
NIM : B022181016
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul IMPLIKASI HUKUM PENGELOLAAN HARTA PENINGGALAN OLEH SALAH SATU AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



EKA FITRIANINGSIH
B022181016

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga Tesis yang berjudul **"Implikasi Hukum Pengelolaan Harta Peninggalan Oleh Salah Satu Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam"** dapat terselesaikan. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Adapun tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa menyemangati, memotivasi, membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu moril maupun materil demi terwujudnya tesis ini. Penulis menghanturkan terima kasih setinggitingginya kepada Ayahanda Dr. Ir. Muh. Riadi, M.P dan Ibunda Nisiati yang senantiasa mendo'akan segala kebaikan, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tidak dapat ternilai dengan apapun. Melalui kesempatan ini, penulis juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., beserta jajarannya.
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Utama Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn yang senantiasa meluangkan waktu ditengah aktifitas dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Kepada Dewan Penguji Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H dan Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
7. Kepada seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
8. Para narasumber dan responden yang telah memberikan kontribusi begitu besar dalam penyusunan tesis ini, Ketua Umum MUI Sulawesi Selatan, Prof. Dr. KH. Najamuddin, Lc, M.A., Wakil Katib Syuriah PCNU Kota Makassar, H. Firdaus Dahlan, Lc, M.Si, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Sulawesi Selatan Dr. H. Abbas

Baco Miro, Lc., Anggota Komisi Muamalah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Hendra Wijaya, Lc., M.H, Dosen Universitas Islam Negeri Makassar Dr. Supardin, M.H.I, Dr. Fatmawati, M.Ag, Ibu Nia, Ibu Hasdinawaty, Ibu Sariyatni, Bapak Khairul Jafri, Ibu Rahmaniah, Bapak Ahmad Kadri, Ibu St. Normawaty, Bapak Kaharuddin, Bapak Muammar Hanafi, Bapak Muhammad Safaruddin, Ibu Nurlela dan Ibu Hasnawati.

9. Kepada teman-teman Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2018-1.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan tulus yang telah diberikan kepada penulis dengan segala limpahan keberkahan, rahmat dan hidayah-Nya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia keilmuan dan khalayak umum.

Makassar, 12 Desember 2022



EKA FITRIANINGSIH
NIM. B022181016

ABSTRAK

EKA FITRIANINGSIH. Implikasi Hukum Pengelolaan Harta Peninggalan Oleh Salah Satu Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam, (dibimbing Muhammad Arfin Hamid dan Muhammad Aswan).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk memahami dan menganalisis mengenai hakikat pengelolaan harta peninggalan menurut hukum Islam. (2) Untuk memahami dan menganalisis praktik pengelolaan harta peninggalan yang terjadi di Kota Makassar.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Kota Makassar Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi literatur selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Hakikat pengelolaan harta peninggalan yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan mengenai harta yang telah ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, agar tujuan utama dari hukum islam yaitu kemaslahatan dan keselamatan dalam hal memelihara harta dimaksudkan agar harta dari pewaris diberikan kepada ahli waris yang berhak dan dalam hal memelihara keturunan, agar ahli waris yang ditinggalkan mendapatkan harta dari pewaris. Dengan terjamin dan terpeliharanya kedua hal di atas, akan terwujudlah kemaslahatan lahir dan batin, individu dan masyarakat, dunia dan akhirat. (2) Praktik pembagian harta peninggalan oleh masyarakat di Kota Makassar, di antaranya dilakukan dengan cara musyawarah antara para ahli waris, membagi dengan cara mengikuti pembagian dalam Alquran yaitu dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, membagi sama rata yaitu satu bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, tidak membagi harta warisan di mana harta warisan dikelola oleh seorang anak kemudian hasilnya akan dibagikan kepada ahli waris yang lain, harta warisan hanya dikuasai oleh seorang ahli waris dan tidak dibagikan kepada ahli waris yang lain (tidak diperbolehkan dalam Islam namun apabila ada kesepakatan antara ahli waris dan semuanya ridha, maka penguasaan harta warisan oleh seorang ahli waris itu diperbolehkan), mewakafkan harta warisan, dan memberikan harta warisan kepada anak perempuan yang mengurus orang tua hingga meninggal dunia.

Kata Kunci: Warisan, Hukum Islam, Harta Peninggalan

ABSTRACT

EKA FITRIANINGSIH. Legal Implications Of The Management Of Inheritance By One Of The Heir In The Perspective Of Islamic Law. (supervised by Muhammad Arfin Hamid and Muhammad Aswan).

This study aimed to (1) To understand and analyze the essence of inheritance management according to Islamic law. (2) To understand and analyze the practice of managing inheritance that occurred in Makassar City.

The type of research is empirical legal research, with the research location in Makassar City. Types and sources of data are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and literature studies which are then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results showed that, (1) The essence of managing inheritance is to prevent disputes or disputes regarding assets that have been left behind by people who have died, so that the main objective of Islamic law, namely benefit and safety in terms of maintaining assets, is intended so that the assets of the heir are given to the heirs who are entitled and in matters of caring for offspring, so that the heirs who are left behind get the assets from the heir. In securing and maintaining the above two things, the benefits will be realized both physically and spiritually, individuals and society, the world and beyond. (2) The practice of dividing inheritance by the people in Makassar City, among others, is carried out by way of deliberation between heirs, dividing by following the distribution in the Koran, namely two parts for boys and one part for girls, dividing equally, namely one share for sons and one share for daughters, do not divide inheritance where the inheritance is managed by a child then the results will be distributed to other heirs, inheritance is only controlled by an heir and not distributed to heirs who other (not allowed in Islam, but if there is an agreement between the heirs and all of them are pleased, then control of the inheritance by an heir is permissible), donating the inheritance, and giving the inheritance to the daughter who takes care of the parents until died.

Keywords: Inheritance, Islamic Law, Heritage

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 12
A. Hukum Islam dan Peranannya.....	12
1. Hukum Islam sebagai Pedoman Hidup.....	12
2. Nilai, Asas (Prinsip) Hukum Islam.....	13
3. Maqashid Syariah / Tujuan Hukum Islam	23
4. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	27
B. Tinjauan Hukum Waris Islam	29
1. Pengertian Waris Islam.....	29
2. Dasar dan Perkembangan Waris Islam	30
3. Asas-Asas Hukum Waris Islam.....	40
C. Tinjauan tentang Ahli Waris	45
D. Tinjauan tentang Tirkah (Harta Peninggalan)	48
E. Tinjauan tentang <i>'Urf</i>	49
F. Tinjauan Hak.....	51
G. Landasan Teori	53
1. Teori Maqashid Syariah.....	53

2. Teori Masalah Mursalah	55
3. Teori Otoritas Hukum Islam	57
H. Kerangka Pikir.....	58
Bagan Kerangka Pikir	60
I. Definisi Operasional	61
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Tipe Penelitian	62
B. Lokasi Penelitian	62
C. Populasi dan Sampel	62
D. Jenis dan Sumber Data.....	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	65
F. Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Hakikat Pengelolaan Harta Peninggalan dalam Hukum Islam	66
1. Hakikat Pengelolaan Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam.....	66
2. Diberikan kepada seorang ahli waris	69
B. Praktik Pembagian Harta Warisan di Masyarakat	92
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang perilaku dan perbuatan umat manusia yang diyakini dan mengikat bagi semua orang yang beragama Islam. Hukum Islam mencakup seluruh bagian kehidupan manusia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia, maupun di akhirat kelak. Segi kehidupan manusia yang diatur oleh Allah SWT dikelompokkan menjadi dua, yaitu hukum ibadah, adalah hal-hal yang menyangkut hubungan lahir manusia dengan penciptanya (*hablun min Allah*) dan hukum mu'amalat, yaitu hal-hal yang menyangkut hubungan antar sesama manusia dan alam sekitarnya (*hablun min al-Nas*).

Di antara hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama yang telah ditetapkan oleh Allah SWT adalah aturan mengenai harta. Harta merupakan kebutuhan utama dalam setiap kehidupan manusia. Dalam memperoleh harta, Allah SWT memberikan rezeki melalui pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Namun, harta yang diperoleh manusia di muka bumi ini, tidak sepenuhnya dimiliki, karena jika suatu saat meninggal dunia, maka harta yang diperoleh akan ditinggalkan dan beralih kepemilikannya kepada ahli waris yang ditinggalkannya. Dalam firman Allah SWT pada Surah An-Nisa ayat 33 :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ^{٣٣}

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah SWT Maha Menyaksikan segala sesuatu.

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa harta yang diperoleh setelah ditinggalkan karena telah meninggal dunia akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak yang didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Selain itu, dalam hadits Sahih Muslim Nomor 1586 juga diatur mengenai pembagian harta warisan. Dari Ibnu 'Abbas r.a. Rasulullah bersabda: "Bagikan harta warisan kepada ahli waris (*dzawil furuudh*) sesuai dengan ketetapan Kitabullah, sedang sisanya kepada keluarga laki-laki yang terdekat (*'asabah*).¹

Waris merupakan salah satu hal yang diatur secara rinci dalam Alquran dan Assunnah. Hukum Islam mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlah bagian masing-masing dan bagaimana cara mendapatkan bagian tersebut. Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bentuk perhatian Islam terhadap pemeliharaan harta peninggalan seorang muslim. Selain itu, hukum waris Islam merupakan realisasi perintah Alquran untuk tidak meninggalkan ahli waris dalam kondisi atau keadaan lemah.

Hukum waris memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat yang beragama Islam. Hal ini disebabkan karena masalah kewarisan pasti akan dialami oleh setiap orang. Di samping itu, hukum waris tersebut

¹Ma'mur Daud, *Terjemahan Hadits Sahih Muslim, Jilid 3*, Widjaya, Jakarta, 1993, hal. 194-195.

menyangkut langsung dengan harta benda milik pewaris yang apabila tidak diberikan ketentuan yang pasti, maka dapat menimbulkan sengketa di antara para ahli waris.

Salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam adalah asas *Ijbari*, yaitu asas yang memberikan pengertian bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka segala hak akan harta bendanya akan berpindah kepada ahli warisnya. Di mana perpindahan harta tersebut tidak digantungkan pada keinginan maupun kehendak dari para ahli warisnya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disingkat KHI) bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Berdasarkan batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut Hukum Islam, waris baru terjadi setelah *muwarits* meninggal dunia.² Kemudian dalam Pasal 187 KHI diatur bahwa:

“Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas: mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang dan menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris. Setelah itu, sisa dari pengeluaran tersebut merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”.

²Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018, hal. 12.

Penerapan hukum kewarisan Islam, dalam praktiknya berjalan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Alquran dan Assunah (hadits). Hal ini dikarenakan banyaknya masalah atau alasan-alasan yang menyebabkan hal itu terjadi di dalam masyarakat. Salah satu alasannya adalah karena manusia tidak menganggap penting mengenai ilmu waris dan pada akhirnya ilmu itu akan terlupakan, sebagaimana dalam hadis:

“Dari A’raj radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Wahai Abu Hurairah, pelajirlah ilmu faraid dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. (H.R. Ibnu Majah dan Daraqutni).

Urgensi dari hukum kewarisan Islam adalah karena banyaknya umat Islam yang tidak mengikuti atau melanggar aturan yang telah ditentukan dalam Alquran dan Assunah. Seperti halnya permasalahan mengenai penguasaan harta peninggalan oleh salah satu ahli waris bukanlah sesuatu hal baru yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal itu tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai naluri untuk mempertahankan hidup dan untuk melanjutkan hidup. Untuk memenuhi kedua naluri tersebut, Allah SWT menciptakan dua nafsu dalam diri manusia, yaitu nafsu makan dan nafsu syahwat, dimana nafsu makan disini berpotensi untuk memenuhi naluri untuk mempertahankan hidupnya, sehingga muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta.³

³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 2.

Kecenderungan masyarakat dalam melakukan penguasaan harta peninggalan disebabkan karena faktor usia. Biasanya, orang yang usianya lebih tua merasa bahwa dirinya berhak untuk menguasai harta warisan tanpa memperdulikan hak waris dari para ahli waris lainnya. Hal ini menjadi perhatian khusus karena jika pembagian harta warisan dikuasai hanya oleh salah satu orang ahli waris saja, maka terjadi kesalahan dalam proses pembagiannya karena tidak sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alquran.⁴

Terdapat persepsi dalam masyarakat bugis di Sulawesi Selatan untuk tidak membagi harta warisannya dan mempercayakan kepada satu orang ahli waris untuk mengelola hartanya. Seperti harta peninggalan yang berupa empang. Karena empang tidak memungkinkan untuk dibagi karena akan mengurangi nilai dari empangnya, maka dipercayakan kepada salah satu ahli waris untuk mengelola dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris lainnya.⁵

Persoalan mengenai bagian dari tiap ahli waris juga telah ditentukan dengan jelas di dalam Alquran dan KHI dengan mempertimbangkan mengenai kemaslahatan para ahli waris. Hukum Islam pun membuka pintu terhadap para ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam menentukan perolehan masing-masing berdasarkan keikhlasan dan kekeluargaan setelah masing-masing ahli waris menyadari tentang bagiannya.

⁴Pernyataan tersebut penulis simpulkan dari beberapa putusan hakim, diantaranya: Putusan Pengadilan Agama Nomor 2054/Pdt.G/2020/PA.Mks, Putusan Pengadilan Agama Nomor 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2671/Pdt.G/2019/PA.Mks.

⁵Pernyataan tersebut penulis simpulkan dari hasil bimbingan dengan pembimbing utama M. Arfin Hamid.

Untuk menjamin terwujudnya tujuan dari kewarisan, maka kepastian hukum sangatlah dibutuhkan, karena kepastian hukum itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, dalam perkembangannya, kewarisan dihadapkan dengan berbagai macam problematika yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Nilai-nilai kehidupan sosial yang mulai terkikis di lingkungan masyarakat, menyebabkan salah satu problematika dalam kewarisan yaitu adanya penguasaan harta peninggalan oleh salah satu ahli waris.

Allah SWT telah mewajibkan kepada umat Islam untuk membagikan harta waris sesuai dengan petunjuknya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 13-14:

“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan”.

Melihat fenomena ini, jika dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) KHI, tentu hal ini bertentangan, karena dalam Pasal tersebut memuat aturan bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Selain itu, salah satu asas yang dianut dalam hukum kewarisan islam adalah asas *Ijbari* yang dimana asas tersebut memberikan pengertian bahwa apabila seseorang meninggal dunia maka segala hak akan harta bendanya akan berpindah kepada ahli warisnya, di mana perpindahan harta benda tersebut tidak digantungkan pada keinginan maupun kehendak ahli warisnya. Kurangnya kesadaran dari

masyarakat terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum mengenai pembagian harta warisan ini tidak terlepas dari efektivitas dari hukum itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana hakikat pengelolaan harta peninggalan menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana praktik pengelolaan harta peninggalan yang terjadi di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk memahami dan menganalisis mengenai hakikat pengelolaan harta peninggalan menurut hukum Islam.
2. Untuk memahami dan menganalisis praktik pengelolaan harta peninggalan yang terjadi di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari tesis ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode atau teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang menyangkut tentang pembagian harta peninggalan.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap karya tulis ilmiah yang berbentuk tesis ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis dan masyarakat pada khususnya yang membutuhkan informasi mengenai pembagian harta peninggalan.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa telah ada yang membahas mengenai pembagian harta peninggalan berdasarkan hukum islam. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

- a. Tesis, Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan yang dikuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2134/K/PDT/1989) yang ditulis oleh Endah Mayana, Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2013, dengan rumusan masalah yaitu: *pertama*, faktor-faktor apa yang menyebabkan sebahagian ahli waris menguasai harta warisan. *Kedua*, bagaimana tindakan hukum yang dilakukan ahli waris yang dikuasai haknya oleh ahli waris. *Ketiga*, bagaimana analisis terhadap putusan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan kasus tersebut.
- b. Jurnal, Penguasaan Tanah Warisan yang dikuasai tanpa persetujuan Ahli Waris Lain, yang ditulis oleh Ida Ayu Putu

Suwarintiya, I Ketut Sukadana dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti pada Jurnal Analogi Hukum Volume 1 Nomor 1 tahun 2019 Universitas Warmadewa, dengan rumusan masalah *pertama*, bagaimana penguasaan tanah warisan yang dikuasai tanpa persetujuan ahli waris lain yang terbatas pada pembagian harta (tanah) warisan dalam sistem hukum adat waris Bali. *Kedua*, akibat hukum tanah warisan yang dikuasai tanpa persetujuan dari ahli waris lain.

Berdasarkan kedua judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas, terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini. Perbedaan yang sangat mendasar yaitu mengenai permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian di atas yang pertama meneliti mengenai faktor penyebab harta warisan dikuasai oleh salah satu pihak, tindakan hukum yang dilakukan ahli waris yang dikuasai haknya oleh ahli waris dan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung. Kesimpulan yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan ahli waris menguasai harta warisan adalah ahli waris merasa bahwa harta warisan yang ditinggalkan adalah merupakan harta warisan ayah yang didapatnya sejak menikah dengan ibunya yang merupakan istri kedua dari pewaris, sehingga ahli waris merasa lebih berhak dari saudara-saudara lainnya, ahli waris ingin menikmati sendiri harta tersebut atau ahli waris memang merupakan orang yang serakah. Kesimpulan kedua Tindakan hukum yang dilakukan ahli waris yang dikuasai haknya oleh ahli waris yang lain yaitu dengan melakukan musyawarah, karena musyawarah tidak tercapai akhirnya ahli waris mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Selanjutnya untuk melaksanakan penetapan Pengadilan Agama atau eksekusi diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2134.K/PDT/1989 dalam menyelesaikan kasus pembagian harta warisan yang dikuasai salah satu ahli waris adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan.

Penelitian kedua membahas mengenai penguasaan tanah warisan yang dikuasai tanpa persetujuan ahli waris lain yang terbatas pada pembagian harta (tanah) warisan dalam sistem hukum adat waris Bali, dan akibat hukum tanah warisan yang dikuasai tanpa persetujuan dari ahli waris lain. Kesimpulan yang pertama pembagian harta warisan dalam sistem hukum adat di Bali, berdasarkan sistem kekeluargaan termasuk sistem patrilineal, bahwa sistem ini menarik garis keturunan dari laki-laki artinya yang berhak mewaris dalam sistem ini adalah anak laki-laki. Dalam sistem pewarisan menggunakan sistem Mayorat yaitu, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu saja. Dalam sistem kewarisan mayorat Bali digambarkan bahwa anak tertua laki-laki yang berarti mempunyai tanggungjawab atas harta warisan peninggalan orang tuanya untuk digunakan sebagai hak pakai, hak mengelola dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya. Kesimpulan kedua akibat hukum dari tanah waris yang dikuasai tanpa persetujuan ahli waris lain akan mengakibatkan terjadinya perselisihan antara para ahli waris yang dapat menempuh jalur

pengadilan jika permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui lembaga adat.

Pada penelitian ini, penulis meneliti mengenai hakikat pengelolaan harta warisan menurut hukum islam dan bagaimana praktiknya di Kota Makassar. Perbedaan lain yaitu, penelitian pertama membahas hukum waris berdasarkan hukum perdata (berdasarkan BW) dan berdasarkan hukum adat. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda, pada penelitian pertama di atas dilakukan di Sumatera Utara, dan yang kedua di Bali sedangkan lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di Kota Makassar. Oleh sebab itu, walaupun karya ilmiah tersebut di atas juga membahas mengenai harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris, tetapi terdapat perbedaan yang sangat mendasar dengan masalah yang akan penulis bahas dalam karya ilmiah ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Islam dan Peranannya

1. Hukum Islam sebagai Pedoman Hidup

Islam pada hakikatnya adalah aturan yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Rasul-Nya yang meliputi perintah-perintah dan larangan-larangan, serta petunjuk-petunjuk supaya menjadi pedoman hidup dan kehidupan umat manusia guna kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Hukum Islam merupakan serangkaian kesatuan dan bagian integral dari ajaran agama Islam yang memuat seluruh ketentuan yang mengatur perbuatan manusia, baik yang *manshush* dalam Alquran, Assunnah, maupun yang terbentuk lewat penalaran. Dengan demikian, hukum Islam mempunyai dua sifat: *pertama*, bersifat stabil (*ats-tsabat*) yaitu berupa wahyu Allah SWT yang tetap dan tidak berubah sepanjang masa dan *kedua*, yang dapat berkembang (*at-tathawwur*) yaitu yang tidak kaku dalam berbagai situasi dan kondisi sosial.⁶

Hukum Islam atau syariah menjadi salah satu pilar dalam ajaran Islam yang dimaknai sebagai semua ketentuan Tuhan yang diperuntukkan kepada umat manusia untuk mengatur kehidupannya. Salah satu halnya pada Hukum Waris Islam. Syariah diturunkan bukan hanya untuk mengatur kehidupan manusia, melainkan semua makhluk Tuhan di bumi juga

⁶Ahmad Taqvim, *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, Fundamental*, Walisongo Press, Semarang, 2009, hal.1.

membutuhkan kehadiran syariah Islam.⁷ Jadi, dalam setiap penerapan hukum waris Islam haruslah sesuai ketentuan yang ada di dalam Alquran. Sebagaimana dengan tujuan dari diturunkannya Alquran adalah untuk mengatur kehidupan manusia yang ada di bumi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.

2. Nilai, Asas (Prinsip) Hukum Islam

a. Nilai-Nilai Hukum Islam

Sejumlah perbedaan yang mendasar dengan sistem hukum konvensional terletak pada nilai yang diusung dalam sistem hukum Islam, diantaranya adalah:⁸

a. Nilai Ilahiyah (Ketuhanan)

Nilai Ilahiyah (Ketuhanan) sebagai sumber tertinggi yang harus mengilhami segala bentuk tindakan operasional yang berkaitan dengan semua kegiatan dan tindak tanduk manusia. Secara substansif, nilai ilahiyah ini terlahir dari sejumlah ayat dalam Alquran yang menunjukkan eksistensi ketuhanan sebagai inti ajaran Islam, dan ayat yang terpenting itu di antaranya adalah melalui surah al-Ikhlas.

Dalam Islam, tidak ada satupun ucapan atau perbuatan yang tidak dicatat oleh malaikat. Sehingga, dalam melakukan setiap perbuatan, hendaklah manusia berpedoman kepada aturan-aturan Allah SWT. Misalnya, dalam Hukum Waris Islam. Di dalam proses pembagian

⁷M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar 2011, hal. 3.

⁸*Ibid.*, hal.61

harta peninggalan, manusia atau ahli waris harus jujur karena Allah SWT. Ahli waris harus memberikan kejujuran mengenai harta si pewaris dan bagian masing-masing ahli waris yang ditinggalkan. Karena kejujuran merupakan salah satu aturan yang dianjurkan oleh Allah SWT.

b. Nilai Khilafah (Kepemimpinan)

Tugas kepemimpinan yang diemban oleh manusia berdasarkan ayat Alquran Surah Al-Baqarah ayat 30, secara eksplisit melalui kata, *Inni ja 'ilun fil ardhi khalifah*, yang bermakna pemimpin di dunia. Tugas kekhalifahan ini merupakan tugas suci sekaligus sebagai amanah yang mesti dijalankan.

Keutamaan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya terletak disini, dan dengan nilai khalifah ini status manusia melampaui seluruh makhluk lainnya. Dalam Hukum Waris Islam, yang dimaksud dengan khilafah adalah semua ahli waris. Dikarenakan keutamaan manusia adalah mempunyai akal dan pikiran, sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah SWT dan mengetahui hal-hal yang baik dan yang buruk.

c. Nilai Keseimbangan (*Tawazun*)

Implementasi keseimbangan dalam muamalah Islam mencakup makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki oleh Negara melalui pendapatan seperti zakat, sedekah, *ganimah* (harta rampasan perang), *fai* (harta rampasan tidak melalui

peperangan), *kharaj* (pajak bagi daerah yang ditaklukkan dalam perang), *ushr* (zakat tanaman), dan seterusnya.

Dalam hukum waris yang berkaitan dengan harta peninggalan, setiap pembagian harta peninggalan haruslah berdasarkan nilai keseimbangan. Misalnya, apabila ada ahli waris yang tinggal bersama dan mengurus orang tuanya dan ada ahli waris yang tinggal jauh dari orang tua dan tidak pernah mengurus orang tua sama sekali. Maka, menurut nilai keseimbangan, bagian ahli waris yang tinggal dan mengurus orang tuanya bisa mendapatkan bagian lebih banyak dari ahli waris yang tinggal jauh dari orang tuanya dan tidak pernah mengurus orang tuanya. Hal itu seimbang dengan apa yang telah dilakukan oleh ahli waris yang tinggal bersama dan mengurus orang tuanya.

d. Nilai Keadilan (*al-adalah*)

Keadilan merupakan salah satu bentuk tindakan yang banyak disebut-sebut secara eksplisit dalam Alquran, antara lain Surah An-Nahl ayat 90, yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya: Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam pandangan ahli ushul fiqh dinyatakan bahwa kalimat *al-adl* tersebut merupakan perintah langsung yang wajib untuk dilaksanakan. Keadilan perlu dilakukan dalam berbagai keadaan. Misalnya jika berhubungan dengan Hukum Waris Islam, salah satu contohnya adalah pada pembagian harta peninggalan. Seringkali dalam pembagian harta peninggalan menimbulkan kecemburuan dan perselisihan di antara ahli waris. Oleh karena itu, hendaklah setiap pembagian harta peninggalan didasarkan pada nilai keadilan.

e. Nilai Kemaslahatan (*maslahah*)

Maslahah dalam pengertian umumnya yakni dengan menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum, khususnya terhadap masalah-masalah yang belum terdapat dalil hukumnya yang tegas seperti pada umumnya dalam urusan muamalah termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Dari perspektif hukum, keberadaan *maslahah* ini sangat menentukan selain mengusung nilai, manfaat, kegunaan bagi manusia dalam kehidupannya, juga bermakna akan menghindarkan manusia dari segala bentuk kemudharatan, kesesatan, dan kebekuan.

Jika dihubungkan dengan harta peninggalan, maka setiap pembagian harta peninggalan haruslah mengandung *maslahah* dan nilai-nilai hukum Islam. Hal ini bertujuan agar harta yang diperoleh oleh setiap ahli waris adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal, sehingga harta tersebut mempunyai manfaat bagi setiap ahli warisnya.

b. Asas (Prinsip) Hukum Islam

Perkataan asas berasal dari bahasa Arab *al-asas* yang artinya dasar, basis, pondasi. Jika dihubungkan dengan sistem berpikir maka yang dimaksud dengan asas adalah landasan berfikir yang sangat mendasar. Oleh karena itu, didalam bahasa Indonesia, asas mempunyai beberapa arti. *Pertama*, dasar, alas, atau pondamen. *Kedua*, kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat. *Ketiga*, cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara.⁹

Asas (prinsip) hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam, terutama Alquran dan Hadits yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk ijtihad. Asas-asas hukum Islam, di samping asas-asas hukum yang berlaku umum, tiap-tiap bidang dan lapangan mempunyai asas sendiri-sendiri.¹⁰

Asas (prinsip) hukum Islam juga diartikan sebagai cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan hukum Islam. Asas (prinsip) hukum Islam terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: ¹¹

a. Tauhid

Tauhid merupakan suatu asas (prinsip) yang menghimpun seluruh manusia kepada Tuhan. Inilah prinsip umum atau universal sebagai landasan prinsip-prinsip hukum Islam lainnya. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut

⁹Nanang M. Hidayatullah, *Kedudukan Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional Indonesia*, Sosio-Religia, Volume 3 Nomor 3 Mei 2004, hal. 423.

¹⁰ Waty Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hal. 5.

¹¹Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018, hal. 32-41.

ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktifitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya.

Setiap manusia wajib mengikuti perintah Allah SWT. Seperti halnya dalam pembagian harta peninggalan, semuanya telah diatur di dalam Alquran dan Assunah, sehingga dalam melakukan pembagian harta peninggalan hendaklah mengikuti kaidah-kaidah yang telah tertulis dalam Alquran dan Assunah. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi kecemburuan diantara para ahli waris lainnya.

b. Keadilan¹²

Keadilan merupakan asas (prinsip) yang sangat penting dalam hukum Islam yang mendasari semua asas (prinsip) hukum Islam lainnya. Kata yang digunakan Alquran untuk menyebut keadilan adalah *al-'adl* (العدل) dan *al-qisth* (القسط) yang secara umum keduanya berarti distribusi yang merata, termasuk distribusi materi. Berlaku adil diperuntukkan kepada seluruh manusia termasuk di dalamnya penguasa, khalifah Allah SWT, orang tua maupun rakyat biasa.

Berlaku adil salah satunya ditekankan dalam Surah An-Nisa ayat 135:

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah SWT lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu

¹²Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hal. 168-172.

karena ingin menyimpan dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT adalah maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Keadilan dalam Hukum Waris Islam tidak dilihat dari jumlah bagian yang didapat dari ahli waris. Bagian yang diperoleh perempuan berbeda dari bagian yang diperoleh oleh laki-laki. Hal ini dikarenakan, laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan. Misalnya, tanggung jawab laki-laki adalah harus memberikan dan mencukupi nafkah berupa sandang, pangan, papan bagi istri dan anaknya.

c. Kepastian Hukum¹³

Kepastian hukum adalah asas (prinsip) yang sama pentingnya dengan keadilan dalam hukum Islam. Mengingat dengan adanya jaminan kepastian hukum inilah hak-hak manusia menjadi tidak terlanggar.

d. Kemanfaatan¹⁴

Kemanfaatan adalah asas (prinsip) yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum, selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan kepastiannya, maka juga perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat banyak.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

e. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Asas (prinsip) amar ma'ruf bermakna hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah SWT. Amar ma'ruf berfungsi sebagai *social engineering*. Sedangkan Nahi Munkar berfungsi sebagai *social control*. Prinsip ini tampak terlihat dari *al-ahkam al-khams*; wajib, haram, sunat, makruh, dan mubah. Prinsip ini besar sekali peranan dan faedahnya bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Baik buruknya kondisi kehidupan tersebut, sangat bergantung pada ada tidaknya prinsip itu.

f. Kemerdekaan atau Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Konsep *al-hurriyah* merupakan kebebasan atau kemerdekaan secara umum, baik kebebasan individual maupun kelompok. Kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individual maupun komunal, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpolitik. Kebebasan individual meliputi kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

g. Persamaan atau *Egalite* (*al-Musawah*)

Asas (prinsip) persamaan dalam hukum Islam mengandung aspek yang luas. Hukum Islam menempatkan manusia pada posisi yang sama dan juga menjanjikan semua manusia memperoleh persamaan dan keadilan yang merata tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, ataupun keyakinannya. Prinsip persamaan

dalam Islam juga sebenarnya berdasarkan kemanusiaan yang menghapus pandangan rasialisme.

Dalam kewarisan Islam, baik laki-laki atau perempuan masing-masing mendapatkan bagian dari setiap harta peninggalan sesuai dengan porsinya. Persamaannya dalam hal penggunaan harta warisan tersebut yaitu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup di dunia ini. Berbagai cara bisa dilakukan untuk melangsungkan hidup, seperti untuk membeli kebutuhan pokok, digunakan sebagai modal usaha dan lain sebagainya.

h. Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Ta'awun atau tolong-menolong sangat penting dalam Islam karena ada dua kepentingan yang diharuskan untuk bekerja sama, yaitu kepentingan manusia dan kepentingan Tuhan. Asas (prinsip) ini dalam hukum Islam bisa diterapkan dalam bentuk bahu-membahu merumuskan dan menggali hukum Islam, baik secara antar individu atau antar lembaga atau antar negara dalam bentuk ijtihad atau konferensi atau perkumpulan intelektual.

i. Toleransi (*Tasamuh*)

Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang ras dan warna kulit. Toleransi yang dikehendaki Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlarangnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

Pembagian harta warisan tidak luput dari adanya toleransi antar para ahli waris. Misalnya ketika ada salah satu ahli waris yang sudah sangat mampu dan berkecukupan, menolak untuk menjadi ahli waris. Bagian dari hak warisnya kemudian diberikan atau dibagikan kepada ahli waris lainnya yang kondisi ekonominya kurang mampu. Hal itu dibolehkan, mengingat tujuan dari hukum islam adalah untuk mencapai kemaslahatan.

Perkembangan dalam penetapan hukum Islam sesuai *Tarikh Tasyrie Islamy*, dikenal sejumlah prinsip mendasar yang senantiasa harus dipegangi pada setiap upaya penetapan hukum. Sejumlah prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan

Prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, prinsip bahwa agama itu mudah, prinsip selalu mempermudah dan tidak mempersulit. Secara substantif ajaran Islam senantiasa memberikan kemudahan agar pelaksanaannya tidak menjadi beban di luar kapasitas, seperti ditegaskan Alquran *la yakallifullahu nafsan illa wus'aha*, Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya.

2. Menyedikitkan beban

Tuhan sebagai pencipta hukum Yang Maha Bijaksana, dalam setiap aturan-aturannya tidak banyak merepotkan manusia dan mudah dilaksanakannya, karena dengan perintah-perintahnya tersebut

¹⁵M. Arifin hamid, *Op.Cit.*, hal. 89.

dimaksudkan agar keruncingan-keruncingan jiwanya terhadap keburukan dapat diatasi.¹⁶

3. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum

Sesuai dengan teori sosiologi bahwa penerimaan terhadap sesuatu yang baru terkadang memerlukan proses adaptasi yang memerlukan waktu. Hukum Islam sangat memperhatikan hal ini dengan melakukan penetapan secara bertahap atau berangsur sesuai perkembangan dan kapasitas.

4. Memperhatikan kemaslahatan manusia

Hukum Islam secara substansial selalu menekankan perlunya menjaga kemaslahatan manusia. Hukum Islam senantiasa memperhatikan kepentingan dan perkembangan kebutuhan manusia yang pluralistik.

5. Mewujudkan keadilan yang merata

Semua manusia dan makhluk lainnya merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki peluang yang sama untuk mengabdikan kepada pencipta-Nya, dan yang membedakannya hanyalah tingkatan ketakwaan. Dalam konteks ini tidak dibenarkan untuk tidak berlaku adil di antara sesama ciptaan Tuhan tersebut.

3. ***Maqashid Syariah*/Tujuan Hukum Islam**

Identitas hukum Islam adalah adil, memberi rahmat dan mengandung hikmah yang banyak bagi kehidupan. Dengan yang demikian setiap hal

¹⁶A. Ma'mun Rauf, *Asas-Asas Hukum Islam*, Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1991, hal. 142.

yang merupakan kezaliman, tidak memberi rasa keadilan, jauh dari rahmat, menciptakan kemafsadatan bukan merupakan tujuan hukum Islam.¹⁷ Dengan mempelajari secara saksama ketentuan Allah SWT dan Alquran dan ketentuan Rasul-Nya yaitu melalui Hadits-Hadits sahih, kita dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencengah yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.¹⁸

Dari segi pembuat hukum, tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Ketiga keperluan ini harus dilindungi dengan sebaik-baiknya, terutama kebutuhan primer. Tujuan hukum Islam lainnya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁹

Adapun dari segi subjek hukum yaitu manusia, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dunia akhirat. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah tercapainya keridhaan Allah SWT dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.²⁰ Hukum Islam secara substansial selalu menekankan perlunya menjaga kemaslahatan manusia. Hukum Islam senantiasa memperhatikan kepentingan dan perkembangan kebutuhan manusia yang pluralistik.

¹⁷Baso Madiung, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, Lempan Unela, Makassar, 2011, hal.13.

¹⁸Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 25.

¹⁹Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, Hal. 25-26.

²⁰*Ibid.*, hal. 26.

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yang biasa disebut dengan *maqasid syariah* yaitu memelihara:²¹

1. Agama

Agama sebagai pedoman hidup yang meliputi tiga komponen yaitu : Akidah (keyakinan atau pegangan hidup), akhlak (sikap hidup seorang muslim), dan syariah (jalan hidup seorang muslim baik hubungan dengan Tuhan maupun manusia). Ketiga komponen harus berjalan seimbang untuk mewujudkan kehidupan seorang muslim demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Jiwa

Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sehingga hukum Islam melarang untuk membunuh karena akan menghilangkan jiwa manusia. Sesungguhnya manusia tidak berhak atas jiwa orang lain.

3. Akal

Akal adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia karena dengan mempergunakan akalanya manusia dapat berpikir tentang Allah SWT, alam semesta, dirinya sendiri, ilmu pengetahuan dan lainnya.

²¹Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta, 2016, hal. 33.

4. Keturunan

Pemeliharaan darah atau keturunan yang murni, dengan tujuan untuk menjaga kelanjutan keturunan sehingga dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

5. Harta

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyari'atkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan dan kerjasama dalam usaha, sedangkan untuk memelihara harta kekayaan itu, agama Islam mensyari'atkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakkan harta orang lain. Pemeliharaan harta adalah agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya sehingga dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan halal dan sah.

Secara substansial, teori *maqashid al-syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat.²² Secara etimologis, kata *maqashid al-syari'ah* berasal dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan makna kata *al-syari'ah* sering disebut juga dengan

²²*Ibid.*

hukum Islam. Dengan demikian, secara sederhana *maqashid al-syari'ah* berarti maksud-maksud atau tujuan-tujuan yang disyariatkan oleh hukum Islam.²³

Sebagaimana yang telah dijelaskan, pada dasarnya ajaran Islam juga membahas mengenai pembagian harta peninggalan yang dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudharatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti halnya dalam memelihara keutuhan dan kerukunan keluarga, dalam proses pembagian harta peninggalan harus sesuai dengan sistem kewarisan Islam. Hal ini diharapkan agar mencegah perpecahan antar keluarga karena memperebutkan bagian-bagiannya. Oleh karena itu, pendistribusian harta peninggalan harus dilakukan secara adil kepada seluruh ahli waris untuk memberi jaminan kepada ahli waris agar dapat hidup berkecukupan setelah ditinggalkan oleh si pewaris.

4. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Itulah sebab itu, dalam hukum Islam tidak dibedakan antara kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja misalnya, (1) *munakahat*, (2) *wirasah*, (3) *mu'amalat* dalam

²³Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Pernasalahan Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2017, hal. 49.

arti khusus, (4) *jinayat* atau '*ukubat*, (5) *al-ahkam as-sulthaniyah* (khilafah), (6) *siyar*, (7) *mukhasamat*.²⁴

Para ulama membagi ruang lingkup hukum Islam menjadi dua yaitu:²⁵

1. *Ahkam Al-Ibadat*, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. *Ahkam Al-Ibadat* ini dibedakan kepada *Ibadat Mahdlah* dan *Ibadat Ghair Mahdlah*. *Ibadat Mahdlah* adalah jenis ibadat yang cara, waktu atau tempatnya sudah ditentukan, seperti shalat, shaum, zakat, haji, nadzar, sumpah. Sedangkan *Ibadat Ghair Mahdlah* adalah semua bentuk pengabdian kepada Allah SWT, dan setiap perkataan atau perbuatan yang memberikan manfaat kepada orang lain, tidak merugikan orang lain, memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan, mengajak orang lain untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk, dan lain-lain.
2. *Ahkam Al-Mu'amalat*, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk), yang terdiri dari:
 - a. *Ahkam Al-Ahwal Al-Syahsiyat* (Hukum Orang dan Keluarga), yaitu hukum tentang orang (subyek hukum) dan hukum keluarga.
 - b. *Ahkam Al-Madaniyat* (Hukum Benda), yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewamenyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan.

²⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 56.

²⁵Mardani, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 15.

- c. *Al-Ahkam Al-Jinaiyat* (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya.
- d. *Al-Ahkam Al-Qadla wa Al-Murafa'at* (Hukum Acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di pengadilan (hukum formil).
- e. *Ahkam Al-Dusturriyah* (Hukum Tata Negara dan Perundangundangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik.
- f. *Ahkam Al-Dauliyah* (Hukum Internasional), yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.
- g. *Ahkam Al-Iqtishadiyah wa Al-Maliyah* (Hukum Perekonomian dan Moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antar negara.

B. Tinjauan Tentang Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fiqih biasa disebut *fara'id* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.²⁶ Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hal. 37.

warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum *fara'id*, jamak dari kata *farida*, erat sekali hubungannya dengan kata *fard* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan.²⁷ Dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dalam Islam, istilah waris berasal dari kata *warasah* yang berarti hukum yang mengatur tentang pemindahan *tirkah* (hak kepemilikan harta peninggalan) dari *al-muwaris* (orang yang mewariskan) kepada *al-waris* (ahli waris) dengan menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa hak atau bagian yang berhak diterimanya. Dalam kitab *fiqh* waris tersebut dinamakan dengan istilah *fara'id* yang merupakan bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fard*, yang berarti ketentuan.²⁸

Menurut Zainuddin Ali, hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian-bagian ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.²⁹

2. Dasar Hukum dan Perkembangan Waris Islam

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat Alquran yang selain kedudukannya *qath'iy al wurud* (nash-nash

²⁷Daud Muhammad, *Hukum Islam*, Rajagrafindo Persada, 2012, hal. 313.

²⁸Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hal 127-128.

²⁹Aulia Muthiah dan Novi Sri Pratiwi Hardani, *Op.Cit*, hal. 16.

yang sampai kepada kita secara pasti, tidak diragukan lagi karena diterima secara mutawatir), juga *qath'iy al-dalalah* (dalil yang hanya mempunyai satu makna dan tidak mungkin diartikan lain), meskipun pada dataran *tanfidz* (aplikasi), sering ketentuan baku Alquran tentang bagian-bagian warisan.³⁰

Selain Alquran, hukum kewarisan Islam juga didasarkan kepada Sunnah Rasulullah Saw., pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang *mukhtalaf fih*.³¹

1. Alquran

Alquran merupakan sumber pokok pengesahan hukum kewarisan Islam. Khusus dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, Alquran telah memberi pedoman yang cukup terperinci. Ayat-ayat yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam hampir semuanya terdapat dalam Surah An-Nisa.³²

a. Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah SWT mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang

³⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hal. 295.

³¹*Ibid.*, hal. 296-300.

³²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hal. 8.

jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah SWT. Sungguh, Allah SWT Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Surah An-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam

bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah SWT. Allah SWT Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

b. Surah An-Nisa ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah SWT memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah SWT menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu”.

c. Surah An-Nisa ayat 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah SWT. Barangsiapa taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, niscaya Allah SWT memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah SWT dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah SWT memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

- d. Ayat-ayat Alquran seperti telah dikutip sebelumnya, seperti Surah Al-Anfal ayat 72, Al-Ahzab ayat 4,5,6,40, dan An-Nisa ayat 7 dan 33.

2. Al-Sunnah

Sebagai sumber legislasi kedua setelah Alquran, sunnah memiliki fungsi sebagai penafsir atau pemberi bentuk konkrit terhadap Alquran. Fungsi Sunnah sebagai sumber yang membentuk hukum sendiri dalam bidang kewarisan ini cukup banyak.³³ Imam al-Bukhari menghimpun Hadits tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 Hadits. Imam muslimin menyebut hadits-hadits kewarisan kurang lebih 20 Hadits.

- a. Hadits riwayat *Muttafaq alaih* atau diriwayatkan oleh al-Bukhari dan muslim.

“Nabi Saw. bersabda: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)”.

- b. Dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim juga:

“Orang islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang islam”. (Muttafaq alaih).

Terkait hal waris mewarisi antara muslim dan kafir terdapat pendapat lain dari ulama, yaitu:

Pendapat dan Dalil Yūsuf al-Qarḍāwī tentang Hukum Muslim Mewarisi dari Keluarga yang Kafir.

³³Abdul Ghofur Anshory, *Op.Cit.*, hal. 16.

Segolongan kecil ulama berpendapat bahwa seorang muslim boleh mewarisi dari non-muslim dan tidak berlaku sebaliknya. Diriwayatkan bahwa pendapat ini dianut oleh Umar, Muadz, dan Muawiyah, dan diikuti oleh ulama Syi'ah. Alasan dari kelompok ini ialah analog atau qiyas kepada diperbolehkannya muslim mengawini perempuan kitābiyyah dan tidak berlaku sebaliknya.³⁴

Benturan yang sensitif ternyata sudah dirasakan oleh para ahli hukum Islam pada awal. Terbukti, tokoh-tokoh sahabat sekaliber Muadz ibn Jabal dan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan pernah menceritakan kasus pelik terkait sengketa harta warisan. Diceritakan, suatu saat Muadz bin Jabal kedatangan dua orang tamu bersaudara yang bersilang-sengketa memperebutkan harta warisan. Keduanya berlainan agama; muslim dan yahudi, sementara ayah mereka yang baru saja meninggal kebetulan beragama yahudi. Pasca kematian sang ayah, anak yang beragama yahudi mengklaim semua harta warisan dengan sang ayah. Tentu saja, anak yang muslim merasa berkeberatan dan menuntut bagian harta warisan. Menghadapi kasus tersebut, Muadz bin Jabal dan Muawiyah menyampaikan fatwa yang berbeda dengan landasan tekstual hadis yang berlaku ketika itu. Dia memutuskan bahwa anak yang muslim sama dengan anak

³⁴Kementrian Agama RI, *Problematisa Hukum Kewarisan Islam dan Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hal. 154.

yang beragama yahudi, yaitu sama-sama berhak menerima harta warisan.³⁵

Dalam al-Mugni, Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat dari Ibnu Umar, Muadz dan Muawiyah, artinya yaitu :³⁶

“Dan diriwayatkan dari Umar, Muadz, dan Muawiyah ra, sesungguhnya mereka mewarisi antara kafir dengan kafir dan tidak mewarisi kafir dengan muslim. Dihikayatkan demikian dari Muhammad bin Hanafiyah, Ali bin Husain, Sa’id bin Musayyab, Masruq, Abdullah bin Ma’qal, asSya’bi, an-Nakha’i, Yahya bin Ya’mur dan Ishaq. Sesungguhnya Ahmad berkata : (Tiada ikhtilaf di antara manusia dalam masalah muslim tidak boleh mewarisi kafir), dan diriwayatkan sesungguhnya Yahya bin Ya’mur berhajat karena perkataannya, maka ia berkata : telah mengkabarkan kepadaku Abu al-Aswad sesungguhnya Muadz beerkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : (Islam itu bertambah dan tidak berkurang”). Karena sesungguhnya kita boleh menikahi wanita-wanita mereka sedangkan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita kita (muslim), maka demikian kita dapat mewarisi mereka sedangkan tidak boleh mewarisi dari kita.”

Yūsuf al-Qarḍāwī dalam *Fiqh of Muslim Minorities Contentious Issues & Recomended Solutions* menyatakan :³⁷

“I support this opinion although it contradicts the majority. Actually Islam does not stand as an obstacle in the way of good or benefit coming to the muslims, as long as he supports Islam thereby, believers are worthier of this wealth so long as they dovote it to obey Allah. The almighty. So, if any law allows them to inherit, we must not deprive them of this good and grant it to be unbelievers to enjoy and to devise malicious schemes againts Muslims.”

Saya mendukung pendapat ini, walaupun kebanyakan ulama tidak berpegang dengannya. Saya berpendapat bahwa Islam tidak menjadi penghalang terhadap kebaikan atau manfaat yang datang kepada seorang muslim. Dengan kebaikan itu, ia mendapatkan bantuan untuk mentaati Allah dan membantu

³⁵ *Ibid.*, hal. 154-156.

³⁶ Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni*, juz 7 (Kuwait : Dar alFikr, tt), hal. 167.

³⁷ Syeikh Yusuf Qardhawy, *Fiqh of Muslim Minorities Contentious Issues & Recomended Solutions*, (Egypt: al-Falah Foundation, 2003), hal. 119.

agama-Nya. Dasar mengenai harta ini adalah ia hendaklah digunakan untuk mentaati Allah. Manusia yang lebih utama dalam hal ini adalah orang-orang yang beriman. Jadi, apabila hukum atau Undang-Undang membolehkan untuk mereka untuk memiliki harta warisan, kita tidak boleh untuk melarangnya pula dan membiarkan harta tersebut untuk dinikmati dan merancang rencana-rencana jahat untuk melawan Muslim.

- c. Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Sa'ad Ibn Abi Waqqash:

"Rasulullah Saw. datang menjengukku pada tahun haji wada' di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah Saw. aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu? Aku ini orang berada, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat)kan dua pertiga hartaku? "Jangan", jawab Rasulullah. Aku bertanya: "Sepuluh"? "Jangan", jawab Rasul. "Sepertiga"? Tanya Sa'ad. Rasul menjawab: "Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak". (Muttafaq alaih).

- d. Hadits-Hadits lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian-bagian warisan yang ditanyakan dalam Alquran. Misalnya riwayat dari Hudzail ibn Syurahbil mengatakan:

"Nabi Saw. memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan". (Riwayat Al-Bukhari)

3. Ijma'

Kata Ijma berasal dari *Jama'a* yang artinya berkumpul. Menurut istilah merupakan: "persesuaian pendapat dari para mujtahid, tentang bagaimana hukumnya atas suatu hal atau masalah yang belum diatur

secara tegas dalam Alquran maupun dalam Hadist, apakah sesuatu itu halal atau haram.³⁸

4. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Para mujtahid dalam menjalankan kegiatan ijtihad pada garis besarnya dapat dikelompokkan pada tiga masalah. *Pertama*, masalah yang timbul, sementara Alquran dan Assunah ayat yang berkenaan dengan keadaan atau peristiwa tersebut masih bersifat *zanni* yang masih terbuka kemungkinannya untuk ditafsirkan. *Kedua*, masalah yang timbul, tetapi tidak ada nash-nya sama sekali. Dalam hal ini mujtahid memiliki kebebasan yang relatif mutlak. *Ketiga*, masalah yang timbul, semenyata sudah ada *nash qath'i*. Pelaksanaan ijtihad dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya, melalui *deduksi analogis (qiyas)*, *istihsan*.³⁹

Selain di dalam Alquran dan Hadits dasar hukum kewarisan Islam juga diatur di dalam KHI. KHI di Indonesia merupakan rangkuman dari pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama *fiqh* yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi. Hukum kewarisan di dalam KHI sebagaimana yang tercantum dalam Buku II KHI, hanyalah yang

³⁸Renny Supriyatni, *Pengantar Hukum Islam: Dasar-Dasar & Aktualisasinya dalam Hukum Positif*, Widya Padjadjaran, hal. 48.

³⁹Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hal. 17.

penting-penting saja, berupa pokok-pokoknya saja. Ini disebabkan karena garis-garis hukum yang dihimpun dalam 'dokumentasi yustisia' yang disebut Kompilasi Hukum Islam itu hanyalah pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengembangannya diserahkan kepada hakim (agama) yang wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, seperti yang diterapkan oleh Pasal penutup (229) kompilasi.⁴⁰

Kendatipun demikian, karena garis-garis hukum mengenai kewarisan sudah ditentukan dalam Alquran, maka rumusan kompilasi mengikuti saja garis rumusan yang terdapat dalam Alquran. Sumber penyusunan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam ini sendiri selain wahyu yang terdapat dalam Alquran, Sunnah Rasulullah, juga *ra'yu* (akal pikiran) melalui ijtihad yang tercermin dalam pengumpulan data melalui penelaahan atau pengkajian kitab-kitab *fiqh* yang ada kaitannya dengan materi KHI, pengumpulan data melalui wawancara dengan para ulama yang pelaksanaannya dilakukan oleh 10 Pengadilan Tinggi Agama, serta pengumpulan data melalui hasil studi perbandingan dengan negara-negara yang berlaku hukum Islam, yaitu Maroko, Turki, dan Mesir. Setelah terhimpun data melalui tiga jalur tersebut, kemudian diolah Tim perumus,

⁴⁰Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal. 330.

yang kemudian menghasilkan konsep Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.⁴¹

3. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Berikut akan asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta itu.⁴²

1. Asas *Ijbari*

Asas *Ijbari* yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya.⁴³ Kata *Ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.

Adanya unsur *Ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum Islam, ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekadar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri.

Unsur *Ijbari* dari segi peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-

⁴¹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hal. 194.

⁴²Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal. 19-30.

⁴³*Ibid.*, hal. 29.

siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta”, bukan “pengalihan harta”, karena pada peralihan, berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada pengalihan tampak usaha seseorang. Asas *Ijbari* dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahannya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada *nasib* dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata *nasib* berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pula tidak perlu meminta haknya.

Unsur *Ijbari* ini juga dapat dilihat dari jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris, istilah ini sering disebut dengan *furudhul muqaddarah* yang bermakna bahwa apa ditentukan dan telah diperhitungkan oleh Allah SWT wajib dilaksanakan oleh orang yang beragama Islam. Asas *Ijbari* ini mengandung makna paksaan jadi, asas ini menekankan bahwa segala sesuatu yang telah

Allah SWT tetapkan tentang hukum waris baik itu penentuan ahli waris ataupun jumlah warisan yang harus diterima adalah sesuai dengan ayat-ayat Allah SWT tentang hukum waris.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Dari keempat ayat tersebut terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu), dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan, dan menerima warisan dari dua garis keluarga, yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.

3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang

mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang didalam *ushul fiqh* disebut *ahliyat al wujub*. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

4. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-'adlu* yang dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain

dengan nama waris, selama yang mempunyai harta masih hidup. Berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian semata dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup.

6. Asas *Integrity* (Ketulusan)⁴⁴

Integrity artinya ketulusan hati, kejujuran, atau keutuhan. Asas ini mengandung pengertian bahwa melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, diperlukan ketulusan hati menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya, (taat pada syariat Islam atau kitab suci Alquran) Surah Ali Imran ayat 85:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahannya: Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.

7. Asas *Ta'abbudi* (Penghambaan diri)⁴⁵

Maksud dari asas *ta'abbudi* adalah melaksanakan hukum waris sesuai syariat Islam adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Sebagai ibadah dan tentunya mendapat pahala.

⁴⁴Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan : Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hal. 189.

⁴⁵*Ibid.*

8. *Asas Huququl Maliyah* (Hak-Hak Kebendaan)⁴⁶

Maksud dari *huququl Maliyah* adalah hak-hak kebendaan. Artinya, hanya hak dan kewajiban kebendaan (benda yang berbentuk) yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Segala hal-hal kewajiban yang bersifat pribadi tidak dapat diwariskan.

9. *Asas Huququn Thabi'iyah* (Hak-Hak Dasar)⁴⁷

Pengertian *huququn Thabi'iyah* adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Begitu juga suami istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap mewaris harta tersebut. Terdapat dua syarat bagi seorang yang mendapatkan hak warisan:

1. Melalui hubungan perkawinan yang seagama,
2. Keluarga yang mempunyai hubungan darah atau genetik (baik anak cucu atau saudara).

C. Tinjauan tentang Ahli waris

Menurut KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada

⁴⁶*Ibid.*, hal. 190.

⁴⁷*Ibid.*

halangan untuk mewarisi.⁴⁸ Ahli waris ada dua macam, yaitu ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan) dan ahli waris *sabadiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.

Dalam KHI, kelompok ahli waris terdiri dari:⁴⁹

1. Hubungan darah, terdiri dari:
 - a. Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - b. Golongan perempuan, yaitu ibu anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

2. Hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya anak, ayah, ibu janda atau duda. Yang termasuk ahli waris *nasabiyah* laki-laki, yaitu: Ayah, kakek (dari garis ayah), anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman (saudara laki-laki ayah kandung), paman (saudara laki-laki ayah seayah), anak laki-laki paman sekandung dan anak laki-laki paman seayah. Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan pewaris.

⁴⁸Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Raja grafindo Persada, Depok, 2017, hlm.35.

⁴⁹*Ibid.*, hal. 35-37.

Yang termasuk ahli waris *nasabiyah* perempuan, yaitu: Ibu, nenek dari garis ibu, nenek dari garis ayah, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah dan saudara perempuan seibu.

Dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak atau tidaknya ahli waris menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu:⁵⁰

1. *Ashabul Furudh*

Yang dimaksud dengan *ashabul furudh* atau *dzawil furudh* adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' (dalam Alquran), yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi *radd* atau '*aul*'.

2. *Ashabah*

Yang dimaksud dengan *ashabah* adalah ahli waris yang mendapatkan harta sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furud*.

3. *Dzawil Arham*

Dalam pengertian umum, istilah *dzawil arham* mengandung maksud semua ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan karena hubungan darah dengan si mati. Di dalam pembahasan *fiqh mawaris*, terminologi *dzawil arham* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris *ashabul furudh* dan '*ashabah*'.

⁵⁰Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2019, hal. 39-56.

D. Tinjauan tentang *Tirkah* (Harta Peninggalan)

Harta peninggalan (*mauruts*) ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan dalam kitab *fiqh* biasa disebut *tirkah*.⁵¹ *Tirkah* secara etimologi adalah sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sementara secara terminologi adalah seluruh yang ditinggalkan pewaris berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Dengan demikian *tirkah* mencakup empat hal berikut:⁵²

1. Kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan tetap.
2. Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan lain sebagainya.
3. Sesuatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal. Seperti khamar yang telah menjadi cuka dan jerat yang menghasilkan binatang buruan. Keduanya dapat diwariskan kepada ahli warisnya.
4. *Diyat* (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf

Dalam Pasal 171 huruf e KHI harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan

⁵¹Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hal. 57.

⁵²Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, CV. Puskira Mitra Jaya, Medan, 2020, hal. 16.

pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

Melihat bentuk perolehan harta peninggalan tersebut dengan memperhatikan penjelasan Pasal 171 huruf e KHI, maka bentuk perolehan harta peninggalan ada dua macam, yaitu :⁵³

1. Harta Bawaan

Harta bawaan atau disebut juga dengan harta milik masing-masing dari suami dan istri atau harta milik suami atau istri adalah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan yang berasal dari warisan dari kedua ibu-bapak dan kerabat, hibah, hadiah dan harta yang diperoleh dari usaha sendiri.

2. Harta Bersama

Harta kekayaan yang diperoleh oleh suami-istri selama berlangsungnya perkawinan dimana kedua-duanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah tangga. Bekerja ini hendaklah diartikan secara luas, sehingga seorang istri yang pekerjaannya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan, seperti memelihara dan mendidik anak-anaknya, dianggap sudah bekerja, dan harta kekayaan yang diperoleh secara kongkrit oleh suami menjadi milik bersama.

E. Tinjauan tentang ‘Urf

Secara etimologi ‘urf berasal dari kata ‘*arafa-ya’rifu* yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan,

⁵³Naskur, *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Volume 8 Nomor 1 tahun 2010, hal. 7-9.

pengakuan, dan kesabaran.⁵⁴ Abd. Wahab Khalaf menyatakan bahwa *'urf* adalah:

مايتعارفو الناس و يسريون عليه غالبا من قول او فعل

“Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan”.

Menurut ulama ushul fiqh, *'urf* adalah kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Atas dasar definisi ini ulama membagi *'urf* dalam tiga macam:⁵⁵

1. Dari segi obyeknya, *'urf* dibagi dua: *'Urf lafzy* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal tertentu untuk maksud tertentu. *'Urf amaly* adalah kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan.
2. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua: *'Urf 'am* artinya kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat. *'Urf khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu.
3. Dari segi keabsahannya menurut hukum syara', *urf* dibagi dua: *'Urf sahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, sedangkan *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nash.

Ulama Malikiah terhadap *'Urf* atau adat kebiasaan membagi dalam tiga bagian, yaitu:⁵⁶

⁵⁴Wahbah al-Zuhailiy, Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy, Vol. II, (Damaskus: Dâr al-Fikr, Cetakan 16, 2008), hal. 104.

⁵⁵Ali Sodikin, Fiqh, dan Ushul Fiqh, Beranda Publishing, Yogyakarta, 2012, hal. 95.

1. 'Urf yang ditetapkan sebagai hukum, karena ditunjuki oleh nash.
2. 'Urf yang jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang *syara'* atau mengabaikan *syara'*. 'Urf demikian tak dapat diterima karena ada harganya dalam hukum Islam.
3. 'Urf yang tidak dilarang dan tidak diterima karena tidak dilarang.

F. Tinjauan tentang Hak

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti: milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.⁵⁷

Di antaranya bermakna "ketetapan". Makna ini dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam Surah al-Anfaal ayat 8:

يُحِقُّ الْحَقُّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Agar Allah SWT menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.⁵⁸

Makna lain, hak bisa diartikan kepastian. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah SWT Surah Yasin ayat 7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

⁵⁶Amir Mu'allim, *Adat Kebiasaan dan Kedudukannya dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al WMawardi, Edisi IV Desember 1995-Maret 1996, hal. 17.

⁵⁷Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shisiq, *Fiqh Muamalah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 45.

⁵⁸Harun, *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hal. 58.

Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah SWT) terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman.⁵⁹

Hak dapat pula diartikan kewajiban. Hal ini terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ ۖ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁶⁰

Makna lain dari hak adalah kebenaran. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah SWT surah Yunus (10):35:

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۚ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ ۚ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

Katakanlah: “Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?” katakanlah “Allah SWT lah yang menunjuki kepada kebenaran”. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataupun orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian) bagaimanakah kamu mengambil keputusan?⁶¹

Rukun hak ada dua, yaitu pemilik hak dan objek hak. Yang menjadi pemilik hak, dalam pandangan syari'ah adalah Allah SWT, baik yang menyangkut keagamaan, hak-hak pribadi atau hak-hak secara hukum. Seseorang manusia, menurut ketetapan syara', telah memiliki hak-hak pribadi sejak masih dalam kandungan (janin) dan hak-hak itu dapat

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

dimanfaatkan secara penuh apabila janin itu lahir ke dunia dengan selamat, dan hak-hak itu akan berakhir ketika pemilik hak meninggal dunia.⁶²

Setiap manusia memiliki hak mewarisi terhadap harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya, bahkan sejak manusia dalam kandunganpun memiliki hak dalam mewarisi. Hak kewarisan timbul karena adanya hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan. Bagian warisan untuk setiap ahli warispun telah diatur dengan rinci dalam Alquran, sehingga terhadap masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan telah ada kadar bagiannya sehingga tidak boleh ada perebutan hak dalam mewaris antar sesama para ahli waris. Harta yang didapat oleh ahli warispun bertujuan untuk melanjutkan kehidupannya dan menghindarkan dari kesengsaraan.

G. Landasan Teori

1. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid al-Syari'ah merupakan kata majmuk (*idla'fi*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *al-Syari'ah*. Secara etimologi, *Maqashid* merupakan bentuk jamak (*plural*) dari kata *maqshid* yang terbentuk dari huruf *qaf*, *shad* dan *dal*, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al-syari'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a-yasyra'u-syar'an* yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan

⁶²*Ibid.*, hal. 59.

jalan kepada meraka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.⁶³

Maqashid al-syari'ah dalam arti *al-syar'i* mengandung empat aspek, yaitu: *pertama*, tujuan amal dari syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. *Kedua*, syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya, *ketiga*, syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan keempat, tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum dan ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukalaf di bawah naungan hukum Allah SWT.⁶⁴

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah

⁶³Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 3 Agustus 2017, hal. 549-550.

⁶⁴Moh. Toriquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi*, de Jure Jurnal Syariah dan Hukum Volume 6 Nomor 1 Juni 2014, hal. 34.

setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁶⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan, pada dasarnya ajaran Islam juga membahas mengenai pembagian harta peninggalan yang dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudharatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti halnya dalam memelihara keutuhan dan kerukunan keluarga, dalam proses pembagian harta peninggalan harus sesuai dengan sistem kewarisan Islam. Hal ini diharapkan agar mencegah perpecahan antar keluarga karena memperebutkan bagian-bagiannya. Oleh karena itu, pendistribusian harta peninggalan harus dilakukan secara adil kepada seluruh ahli waris untuk memberi jaminan kepada ahli waris agar dapat hidup berkecukupan setelah ditinggalkan oleh si pewaris. Dan hal ini sebagai sarana pencegahan dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan pada seseorang saja. Dengan adanya rincian aturan tentang pembagian harta peninggalan, diharapkan setiap ahli waris mendapatkan hak yang semestinya secara proporsional.

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata, *salaha-yaslihu-salahan* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.

⁶⁵Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Volume XLIV Nomor 118 Juni-Agustus 2009, hal. 119.

Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Alquran dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁶⁶

Maslahah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.⁶⁷ Jadi pembentuk hukum dengan cara *maslahat mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.⁶⁸

Konsep *maslahah* merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada *nass Syara'* (Alquran dan Hadits), yang notabene mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep *maslahah* memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang tidak ditegaskan oleh *nass Syara'*.⁶⁹

⁶⁶Wafda Firyal, *Pemberian Hak Hadanah kepada Ibu Tiri dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0763/PDT.G/2018/PA.SDA Perspektif Maslahah Mursalah*, Jurnal Al-Hukama Volume 09 Nomor 01 Juni 2019, hal. 249.

⁶⁷Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal. 79.

⁶⁸*Ibid.*, hal. 81.

⁶⁹Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syari Volume 1 Nomor 2 tahun 2014, hal. 318.

Definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Alquran maupun Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

3. Teori Otoritas Hukum

Teori otoritas hukum adalah salah satu teori yang terkenal dan dikemukakan oleh seorang orientalis Kristen, H.A.R Gibb dalam bukunya yang berjudul *The Modern Trends Of Islam*, bahwa orang Islam jika menerima Islam sebagai agamanya maka ia harus menerima otoritas hukum Islam kepada dirinya. Berdasarkan teori ini, secara sosiologis, orang yang memeluk Islam akan menerima otoritas hukum Islam dan taat dalam menjalankan syariat Islam. Namun ketaatan ini akan berbeda satu dengan lainnya, dan sangat bergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing.⁷⁰

Teori otoritas hukum Islam ini sama dengan teori kredo atau syahadat, yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.⁷¹ Teori ini dirumuskan dari ayat Alquran, dimana salah satunya terdapat dalam Surah An-Nur ayat 52:

⁷⁰Tomi Saladin, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam Volume 6 No. 2 Desember 2021, hal. 169.

⁷¹Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press, Tasikmalaya, 2009, hal. 133.

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

Artinya: Dan barangsiapa yang taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah SWT dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.

Inti dari teori ini adalah bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seluruh aturan hukum Islam sebagai bentuk konsekuensi dari syahadatnya. Secara sosiologis, orang-orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, taat pada hukum Islam. Teori ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat Islam terdapat hukum Islam. Hukum Islam sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah.⁷²

Implikasi dari penerimaan teori kedaulatan Tuhan ini adalah hendaknya selalu tunduk dan patuh kepada ajaran Tuhan dalam pengertian amat luas (*kaffah* atau *totaliter*). Dengan kata lain, segala aktivitas kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik pemerintahan, pendidikan, hukum, dan lain sebagainya hendaknya dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan dari Tuhan.⁷³

H. Kerangka Pikir

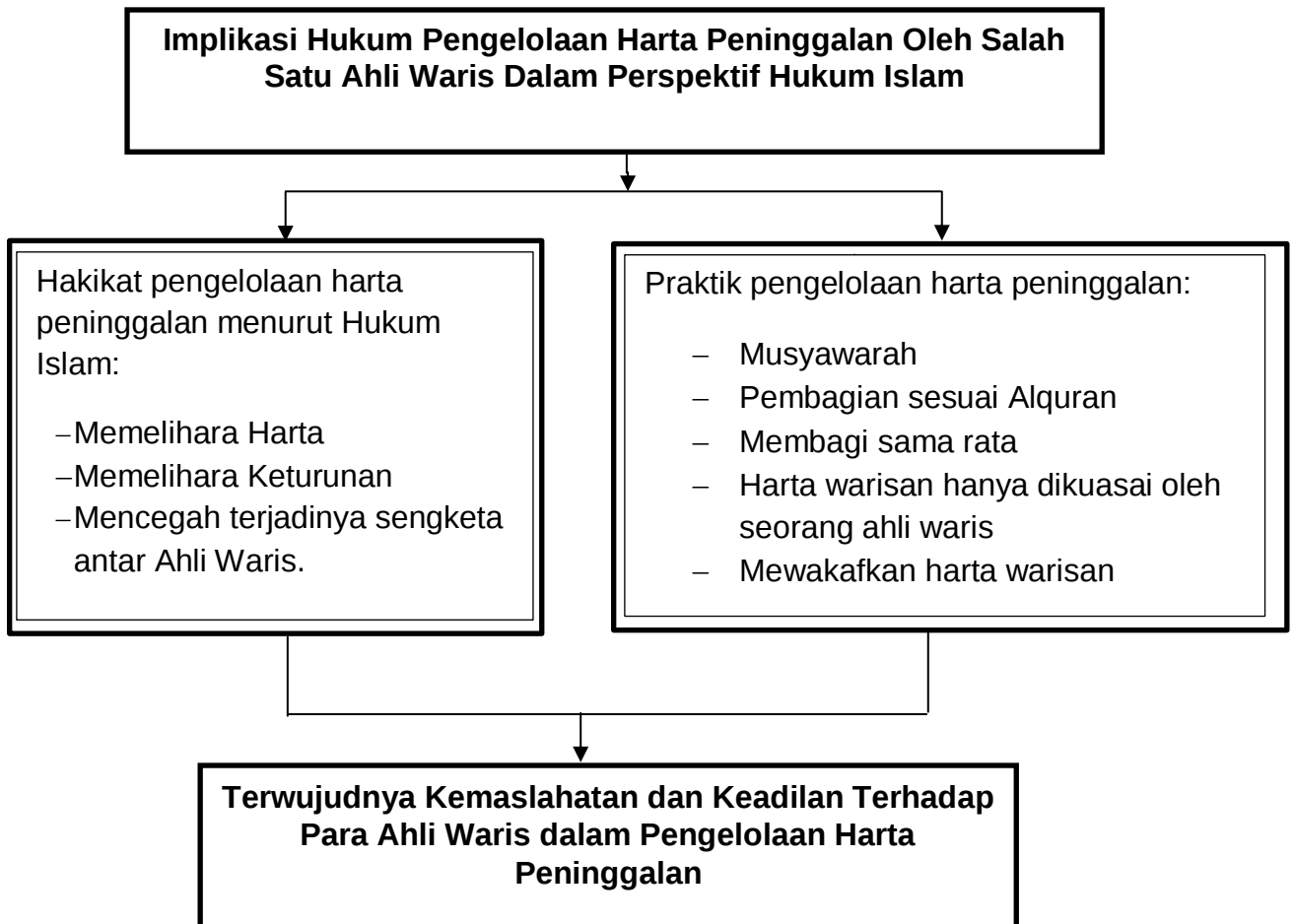
Penulis akan menganalisis penelitian tesis ini yang bersumber dari hukum Islam, aturan perundang-undangan yang terkait dan wawancara. Adapun yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

⁷²Syaikh, *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*, Penerbit K-Media, Yogyakarta, 2018, hal. 15.

⁷³Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 23.

1. Hakikat harta peninggalan, bagaimana hukum Islam memandang mengenai harta, harta peninggalan dan harta warisan.
2. Praktik pembagian harta dalam masyarakat di Kota Makassar, untuk mengetahui bagaimana masyarakat membagi harta warisannya. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam ataukah tidak sesuai dengan hukum Islam.

BAGAN KERANGKA PIKIR



I. Definisi Operational

1. Hakikat pengelolaan harta peninggalan adalah tujuan utama adanya pengaturan mengenai harta peninggalan.
2. Harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda dan hak kebendaan atau bukan hak-hak kebendaan.
3. Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hak menerima harta warisan dari pewaris dan telah diatur bagiannya masing-masing di dalam Alquran.
4. Hukum Islam adalah sekumpulan kaidah-kaidah ataupun perintah yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah yang diyakini dan mengikat umat Islam.
5. Penguasaan harta adalah perbuatan mendominasi harta warisan/ memegang kekuasaan terhadap harta warisan.
6. Sistem hukum waris Islam adalah mengatur harta peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.
7. Implikasi hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.
8. Kemaslahatan adalah perbuatan yang bertujuan untuk suatu kebaikan, kemanfaatan dan kepentingan umat manusia.